



P E N E T A P A N
Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

- 1. Agustinus Tahi**, laki-laki, lahir di Bora, 17 Desember 1989, umur 34 Tahun, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Watumerak, RT/RW:002/001, Desa Watumerak, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON 1**;
- 2. Maria Oktavia Dua Mitan**, Perempuan, lahir di Bola, 20 Oktober 1992, umur 31 Tahun, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Watumerak, RT/RW:002/001, Desa Watumerak, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON 2**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 27 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 10 Mei 2023, dibawah register perkara Nomor: 50/Pdt.P/2023/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja Paroki St. Petrus Kloangpopot, pada tanggal 30 September 2021 di hadapan Imam RD. Yohanes Maria Vianney Lobo;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-09112021-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 12 November 2021;
3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Yosef Arnoldus Peding Keytimu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Yosef Arnoldus Peding Keytimu telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya saja yakni Maria Oktavia Dua Mitan, dikarenakan saat anak Yosef Arnoldus Peding Keytimu lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;
5. Bahwa anak Yosef Arnoldus Peding Keytimu, lahir di Maumere, tanggal 29 Oktober 2019, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-23052022-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 23 Mei 2022;
6. Bahwa Pemohon Agustinus Tahi adalah ayah biologis dari anak Yosef Arnoldus Peding Keytimu;
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak bernama Yosef Arnoldus Peding Keytimu juga dicantumkan nama ayahnya yakni Agustinus Tahi guna untuk kepentingan kepengurusan pendaftaran PPPK Pemohon Agustinus Tahi;
8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Yosef Arnoldus Peding Keytimu, lahir di Maumere, tanggal 29 Oktober 2019, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-23052022-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 23 Mei 2022, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustinus Tahi, selanjutnya disebut sebagai bukti P – 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Oktavia Dua Mitan, selanjutnya disebut sebagai bukti P – 2;
3. Fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan Paroki St. Petrus Kloangpopot tanggal 20 April 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan suami Nomor: 5307-KW-09112021-0012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5307-LT-23052022-0009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 23 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P – 5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5307202507190003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 26 September 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P – 6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas setelah diteliti ternyata Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Maria Suwanti**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan pengesahan anak atau penambahan nama Pemohon 1 pada kutipan akta kelahiran anak atas nama Yosef Arnoldus Peding Keytimu;
 - Bahwa Orang tua biologis dari ketiga anak tersebut yang saya tahu adalah saudara Agustinus Tahi selaku Bapak dan saudari Maria Oktavia Dua Mitan selaku Ibu;
 - Bahwa dalam akta kelahiran anak tersebut tidak dicantumkan nama Pemohon 1 karena pada saat pengurusan akta kelahiran tersebut Pemohon 1 dan Pemohon 2 belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama;
 - Bahwa anak Yosef Arnoldus Peding Keytimu, lahir di Maumere, tanggal 29 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan secara agama katolik di depan pemuka agama RD. Yohanes M. Vianney Lobo pada tanggal 30 September 2021 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal tanggal 12 November 2021;
- Bahwa tujuan permohonan karena pada dokumen kependudukan Anak Yosef Arnoldus Peding Keytimu yaitu Akta Kelahiran anak tersebut hanya tertera nama Ibu Kandung dan tidak ada tertera nama Pemohon 1 selaku Bapak Kandung;
- 2. **Saksi Antonius Krismi Yanto**, memberikan keterangan dibawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan pengesahan anak atau penambahan nama Pemohon 1 pada kutipan akta kelahiran anak atas nama Yosef Arnoldus Peding Keytimu;
 - Bahwa Orang tua biologis dari ketiga anak tersebut yang saya tahu adalah saudara Agustinus Tahi selaku Bapak dan saudari Maria Oktavia Dua Mitan selaku Ibu;
 - Bahwa dalam akta kelahiran anak tersebut tidak dicantumkan nama Pemohon 1 karena pada saat pengurusan akta kelahiran tersebut Pemohon 1 dan Pemohon 2 belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama;
 - Bahwa anak Yosef Arnoldus Peding Keytimu, lahir di Maumere, tanggal 29 Oktober 2019;
 - Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan secara agama katolik di depan pemuka agama RD. Yohanes M. Vianney Lobo pada tanggal 30 September 2021 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal tanggal 12 November 2021;
 - Bahwa tujuan permohonan karena pada dokumen kependudukan Anak Yosef Arnoldus Peding Keytimu yaitu Akta Kelahiran anak tersebut hanya tertera nama Ibu Kandung dan tidak ada tertera nama Pemohon 1 selaku Bapak Kandung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Mme



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon 1 dan Pemohon 2 memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar Pemohon 1 dinyatakan benar merupakan bapak kandung dari anak Yosef Arnoldus Peding Keytimu;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, yang mana bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu Saksi Maria Suwanti dan Saksi Antonius Krismi Yanto;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-6, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat membuktikan Pemohon 1, Pemohon 2 dan Yosef Arnoldus Peding Keytimu bertempat tinggal di Watumerak, RT/RW:002/001, Desa Watumerak, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maria Suwanti dan Saksi Antonius Krismi Yanto diperoleh fakta bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di depan pemuka agama RD. Yohanes M. Vianney Lobo pada tanggal 30 September 2021 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 12 November 2021 (*vide* bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maria Suwanti dan Saksi Antonius Krismi Yanto diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran anak Yosef Arnoldus Peding Keytimu lahir di Maumere, tanggal 29 Oktober 2019, jenis kelamin Laki-laki sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : 5307-LT-23052022-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 23 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kartu Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5307202507190003 atas nama Kepala Keluarga Agustinus Tahi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 26 September 2022 menunjukkan bahwa Pemohon 1, Pemohon 2, dan Yosef Arnoldus Peding Keytimu merupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam kartu keluarga dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang sama-sama menerangkan Pemohon 1, Pemohon 2, anak Yosef Arnoldus Peding Keytimu tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah dan anak Yosef Arnoldus Peding Keytimu sejak lahir hingga saat ini telah tinggal, dirawat, dipelihara, dan dibiayai hidupnya oleh Pemohon 1, Pemohon 2 selaku orang tua biologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, telah ternyata Yosef Arnoldus Peding Keytimu tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak Ibu Kandungnya yakni Pemohon 2, hal ini dikarenakan Yosef Arnoldus

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peding Keytimu tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil bahwa pencacatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*", hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Para Pemohon yang telah memiliki anak bernama Yosef Arnoldus Peding Keytimu yang dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, namun berdasarkan bukti surat P-4 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 30 September 2021 dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 12 November 2021 secara sah menurut agama dan hukum sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak tersebut patut untuk dikabulkan maka untuk itu terhadap petitum ke-2 (kedua) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka guna pencatatan tentang penambahan nama Pemohon ke dalam akte kelahiran ketiga anaknya tersebut, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*, sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *"(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna di catat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini ke dalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Mme



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 (ketiga) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 Jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa anak Yosef Arnoldus Peding Keytimu, lahir di Maumere, tanggal 29 Oktober 2019, jenis kelamin Laki-laki sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : 5307-LT-23052022-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 23 Mei 2022 adalah anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri antara Pemohon 1 Agustinus Tahi dan Pemohon 2 Maria Oktavia Dua Mitani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan Anak bernama Yosef Arnoldus Peding Keytimu, pada Kutipan Akta kelahiran anak tersebut guna menambahkan nama Agustinus Tahi selaku ayah kandung dalam kutipan akta kelahiran tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Felicia Mosianto, S.H.,M.Kn selaku Hakim Pengadilan Negeri Maumere dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Servasius Franso Ratu, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Servasius Franso Ratu, S.H

Felicia Mosianto, S.H.,M.Kn

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
4. R e d a k s i	: Rp. 10.000,00
5. M a t e r a i	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000,00
7. Biaya ATK / Proses	: <u>Rp.100.000,00</u>
Total	Rp 235.000,00(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)